



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 181 /TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah yang disusun dan disajikan setelah tahun anggaran berakhir guna memenuhi pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 diperlukan adanya tim penyusun yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah maka perlu membentuk tim penyusun laporan keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 11);
9. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 yang terdiri dari Tim Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Tim Pengelola Data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas antara lain sebagai berikut:

- a. Tim Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 :
 - Menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024.
- b. Tim Pengelola Data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 :
 - melakukan rekonsiliasi saldo kas dengan Bendahara Umum Daerah terkait penerimaan dan pengeluaran kas;
 - melakukan rekonsiliasi atas realisasi pendapatan dan belanja dengan seluruh unit kerja/Perangkat Daerah; melakukan rekonsiliasi pendapatan, belanja dan aset dengan seluruh unit kerja/Perangkat Daerah;
 - melakukan rekonsiliasi saldo kas dengan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran seluruh unit kerja/Perangkat Daerah; dan
 - menghimpun, mengolah dan menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Tim Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 bertanggungjawab kepada Bupati.

KETIGA : Masa tugas Tim Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2025.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 5 Februari 2025
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Inspektur Kab. Banggai Kepulauan di Salakan; dan Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan; dan
2. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI
KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 181 /TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2024.

SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

1. Penanggungjawab : Bupati Banggai Kepulauan
2. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
3. Wakil Ketua : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4. Sekretaris : Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5. Anggota :
 - Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 - Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 - Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 - Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 - Kasubid Penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 - Kasubid Pembukuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 - Kasubid Verifikasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 - Kasubid Inventarisasi dan Penatausahaan Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 - Kasubid Perencanaan dan Pengadaan Barang Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 - Kasubid Pemanfaatan dan Penghapusan Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 - Kasubid Pengelolaan Kas Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 - Staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ /TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2024.

SUSUNAN TIM PENGELOLA DATA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

1. Ketua : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
2. Wakil Ketua : Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
3. Sekretaris : Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4. Anggota :
 - Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 - Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 - Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 - Kasubid Penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 - Kasubid Pembukuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 - Kasubid Verifikasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 - Kasubid Inventarisasi dan Penatausahaan Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 - Kasubid Perencanaan dan Pengadaan Barang Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 - Kasubid Pemanfaatan dan Penghapusan Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 - Kasubid Pengelolaan Kas Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 - Kasubid Belanja Langsung Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 - Kasubid Belanja Tidak Langsung Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 - Kasubid Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 - Kasubid Anggaran Belanja Tidak Langsung Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 - Kasubid Anggaran Belanja Langsung Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 - Staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR